



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jalan Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111  
Laman: [www.lppm.unsyiah.ac.id](http://www.lppm.unsyiah.ac.id), Surel: [lppm@unsyiah.ac.id](mailto:lppm@unsyiah.ac.id)

Nomor : 1703/UN11.2.1/PR.05.00/2022

14 November 2022

Lampiran : Dua Berkas

Hal : Evaluasi Tahunan Kinerja Pusat Riset (EKT-PR) Tahun 2022

Yth. Para Kepala Pusat Riset  
dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala  
Darussalam – Banda Aceh

Sesuai Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pusat Riset di lingkungan Universitas Syiah Kuala pada Bab V Bagian Kesatu dan Surat Keputusan Rektor nomor 3828/UN11/KPT/2022 dan nomor 4703/UN11/KPT/2022 pada Diktum Kedua, maka evaluasi kinerja Pusat Riset dilakukan setiap tahun. Untuk itu, diharapkan Saudara/i dapat mengikuti kegiatan evaluasi kinerja tahunan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:


1. Setiap Pusat Riset sesuai Surat Keputusan Rektor nomor 3828/UN11/KPT/2022 dan nomor 4703/UN11/KPT/2022 diminta untuk mengisi rubrik EKT-PR secara *online* dan mengunggah dokumen pendukung melalui laman <https://ektpr.unsyiah.ac.id> mulai tanggal 16 s.d 30 November 2022;
2. Evaluasi oleh Tim Reviewer EKT-PR akan dilakukan pada tanggal 01 s.d 15 Desember 2022;
3. Hasil evaluasi EKT-PR diumumkan pada akhir Desember 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pj. Ketua  
  
Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si, M.Tech  
NIP. 197010081994031002

Tembusan:

1. Rektor USK;
2. Wakil Rektor I USK;
3. Kepala UPT. TIK.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 3828/UN11/KPT/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT RISET BUDAYA ACEH PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala, Nomor 1194/UN11.2.1/HK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal usulan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Aceh pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat maka perlu dibentuk Pusat Riset Budaya Aceh untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;  
7. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pusat Riset di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT RISET BUDAYA ACEH PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Membentuk Pusat Riset Budaya Aceh pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala.

KEDUA : Pusat Riset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dilakukan evaluasi setiap tahun sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pusat Riset di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.


KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 4703/UN11/KPT/2022

TENTANG

PENETAPAN PUSAT-PUSAT RISET PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor 1460/UN11.2.1/HK.02/2022 tanggal 28 September 2022 perihal usulan permohonan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahunan Pusat Riset (EKT-PR) Tahun 2021 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditetapkan pusat-pusat riset untuk itu;  
b. bahwa karena adanya penambahan Pusat Riset, maka perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Rektor Nomor 2778/UN11/KPT/2022;  
c. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;  
7. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pusat Riset di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

8. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 3346/UN11/KPT/2021 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Pusat Riset (EKT-PR) Universitas Syiah Kuala tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PUSAT-PUSAT RISET PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pusat-Pusat Riset pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pusat Riset Lingkungan Hidup;
2. Pusat Riset Ilmu Kelautan dan Perikanan;
3. Pusat Riset Hak Asasi Manusia;
4. Pusat Riset Ilmu Kepolisian;
5. Pusat Riset Gender;
6. Pusat Riset dan Pengembangan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia;
7. Pusat Riset Obat Herbal;
8. Pusat Riset Veteriner Tropis-*One Health Collaboration Center*;
9. Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal;
10. Pusat Riset Perubahan Iklim Aceh;
11. Pusat Riset Telematika;
12. Pusat Riset Etnosains;
13. Pusat Riset Atsiri-Pusat Unggulan Iptek (PUI) Nilam Aceh;
14. Pusat Riset Mekanisasi dan Perbengkelan Pertanian;
15. Pusat Riset Pembangunan Pedesaan dan Pertanian Berkelanjutan;
16. Pusat Riset Kopi dan Kakao Aceh;
17. Pusat Riset Padi Aceh;
18. Pusat Riset *Science, Technology, Engineering, and Mathematics*;
19. Pusat Riset Konservasi Gajah dan Biodiversitas Hutan;
20. Pusat Riset Pengembangan Pertanian Organik;
21. Pusat Riset Kolaborasi Ilmu Kesehatan (*Collaboration in Health Science*);
22. Pusat Riset Ilmu Sosial dan Budaya;
23. Pusat Riset Sekolah;
24. Pusat Riset Halal;
25. Pusat Riset Hukum, Islam dan Adat;
26. Pusat Riset Kejaksaan;
27. Pusat Riset Anti Korupsi;
28. Pusat Riset Biochar dan Hutan Tropis Lestari;
29. Pusat Riset Komunikasi Pemasaran, Pariwisata & Ekonomi Kreatif;
30. Pusat Riset Sawit dan Kelapa; dan
31. Pusat Riset Kehutanan (*Forestry Research Center*).

KEDUA : Pusat-Pusat Riset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dilakukan evaluasi setiap tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pusat Riset di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.

KETIGA : Pada saat dikeluarkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 2778/UN11/KPT/2022 tentang Penetapan Pusat-Pusat Riset pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 Universitas Syiah Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Oktober 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

\$

Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.